

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Atas Foto/Potret Pada Tingkat Pengadilan Niaga**

Kewenangan atau kompetensi untuk menyelesaikan beberapa sengketa di bidang HKI salah satunya hak cipta, sebagaimana telah ditentukan di dalam Pasal 56 UUHC, menjadi kewenangan pengadilan niaga. Sengketa hak cipta atas foto/potret dengan surat gugatan tertanggal 11 Agustus 2008 ini didaftarkan ke panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang berwenang dengan Register Perkara No. 49/Hak Cipta/2008, dan secara singkat diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Ferorica sebagai Penggugat**

Selaku pribadi, beralamat di Jalan Bunga Cente Nomor 52 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domosili hukum di kantor kuasanya Praneda dan Partners, beralamat di Jalan Bulak Tengah II No. 16 Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus.

##### **2. PT Sriwijaya Airlines sebagai Tergugat**

Berkedudukan di Jalan Gunung Sahari Raya No. 13 Blok. B. 8-10 Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel Ginting, S.H., dan kawan, *Corporate Legal* PT Sriwijaya Airlines, berkantor di Jalan Gunung Sahari

Raya No. 13 Blok B.8-10, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Januari 2009.

Identitas para pihak sesuai dengan Pasal 123 HIR yang menentukan bahwa pihak-pihak jika dikehendaki dapat dibantu oleh kuasanya dengan dilengkapi surat kuasa, terkecuali jika pemberi kuasa menghadap sendiri. Sesuai pengertian pasal tersebut dalam perkara ini berarti para pihak seperti tersebut diatas adalah para pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara tersebut, mereka diwakili oleh kuasa hukum yang mereka tunjuk berdasarkan surat kuasa.

Berdasarkan duduk perkara pada Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Register Perkara No. 49/Hak Cipta/2008, diketahui bahwa Penggugat merupakan karyawan di perusahaan Tergugat dan terikat dengan Perjanjian Kerja No. 604/HR-PK/IX/2006. Ferorica mengajukan gugatan ke pengadilan niaga karena diduga PT Sriwijaya Airlines melakukan pelanggaran hak cipta atas foto/potret dirinya.

Awal dari perselisihan dimulai ketika Ferorica dipotret bersama-sama dengan rekan kerjanya. Sebelum pemotretan dilakukan oleh staff Tergugat yaitu M. Ricco Andika, ia memberitahukan kepada Penggugat apabila hasil foto/potret tersebut layak maka foto/potret tersebut akan digunakan untuk kegiatan promosi. Pada bulan Desember 2006, Penggugat mendapatkan informasi dari kerabatnya yang menyampaikan bahwa foto/potret Penggugat telah terpampang di seluruh bandara penerbangan dan tempat penjualan tiket dari rekanan Tergugat di seluruh Indonesia. Penggugat tidak mempercayai kabar tersebut karena sebagaimana konfirmasi dari staff tergugat, M. Ricco Andika, sebelum foto Penggugat dipakai

untuk kegiatan promosi Tergugat akan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat, hingga pada akhirnya Penggugat membuktikan sendiri bahwa benar foto/potretnya telah terpampang untuk kegiatan promosi Tergugat pada media antara lain *standing banner*, *frequent flyer*, *time table*, kalender, majalah penerbangan Tergugat dan majalah *inflight shop*.

Penggugat yang masih terkejut karena foto/potretnya telah disebarluaskan Tergugat tanpa izin, pada tanggal 25 Desember 2006 kembali dikejutkan oleh Tergugat yang meminta Penggugat untuk menandatangani surat pernyataan tertanggal 1 Desember 2006 yang menyatakan bahwa Penggugat bersedia foto/potretnya diterbitkan pada seluruh materi promosi PT Sriwijaya Airlines tanpa menuntut imbalan, honor atau *royalty*. Namun Penggugat tidak bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut karena merasa aneh mengapa tiba-tiba disuruh untuk menandatangani surat pernyataan. Namun staff Tergugat yang bernama M. Ricco Andika dan Chief FA Retno Widuri kembali mendesak Penggugat untuk menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan. Hal tersebut membuat Penggugat semakin takut dan curiga sehingga tidak bersedia menandatangani.

Pada tanggal 23 Agustus 2007, Penggugat menerima surat panggilan dengan surat No: 083/HR-L/VIII/2007 untuk datang ke bagian HRD di kantor pusat Tergugat. Penggugat datang untuk memenuhi panggilan Tergugat dan menghadap staff HRD Manager Tergugat yaitu Agus Setiawan yang menyampaikan bahwa perpanjangan kontrak kerja Penggugat belum dapat diurus perpanjangannya

dikarenakan Penggugat belum menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan yang dimintakan oleh Tergugat tersebut.

Dengan adanya tekanan-tekanan dari staff-staff Tergugat, maka Penggugat berkonsultasi dan mendengar pendapat hukum dari advokat/pengacara bahwa Tergugat berusaha untuk menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penggugat selaku pribadi berdasarkan UUHC 2002 dimana Penggugat sebelumnya mempunyai hak atas kekayaan intelektual terhadap dirinya yang dikomersilkan oleh Tergugat dan selanjutnya dijelaskan tindakan Tergugat yang telah menggunakan foto/potret wajah Penggugat untuk tujuan komersil tanpa adanya izin dan persetujuan dari Penggugat jelas-jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 Ayat (1) jo. Pasal 20 jo. Pasal 72 UUHC 2002.

Berdasarkan surat gugatan, pada pokok perkara Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan pelanggaran hak cipta dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil dan imateriil. Selain itu, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk menghentikan kegiatan komersil Tergugat yang memakai foto/potret Penggugat pada media promosi. Penggugat juga menuntut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejak putusan perkara dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Penggugat juga meminta agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya perlawanan (*Uitvoerbaard Bij Voorraadd*).

Menurut ketentuan Pasal 163, 164 HIR dan 283, 284 RBg, pihak yang menyatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk

meneguhkan haknya atau untuk membantah org lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, berdasarkan ketentuan tersebut, maka penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai alat bukti tertulis dan media-media yang memuat foto/potret Penggugat.

Di pihak lain, Tergugat berhak untuk memberikan dalil atas tuntutan dari Penggugat. Dan untuk menguatkan dalilnya, Tergugat memberikan bukti-bukti berupa surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu M. Ricco Andika, Retno Widuri, Nunik Andiyani dan Citra Dewi Rahayu.

Berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, bukti-bukti tersebut mempunyai kualitas sebagai alat bukti dengan alasan hukum semua alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan yang aslinya dan tidak ada keberatan dari Penggugat maupun Tergugat akan keabsahan alat bukti tersebut sehingga Majelis Hakim, dalam persidangan wajib untuk menjadikannya sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Setelah mempelajari duduk perkara, mempertimbangkan bukti serta saksi, Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA.JKT.PST yang menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan pelanggaran hak cipta. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat, baik di dalam provisi maupun pokok perkara.

Sesuai dengan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu apakah Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA.JKT.PST telah sesuai

dengan ketentuan yang ada pada UUHC, maka selanjutnya akan diuraikan lebih lanjut mengenai dasar hukum pengajuan gugatan, pertimbangan hukum majelis hakim dan akibat hukum Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN. NIAGA.JKT.PST.

### **1. Dasar Hukum Penggugat Mengajukan Gugatan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) BRv, selain identitas para pihak yang telah disebutkan diatas, isi gugatan Penggugat juga memuat mengenai dasar-dasar serta alasan tuntutan (*middelen van den eis atau fundamentum petendi*).

Dalam pokok perkara, permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat mengajukan gugatannya yaitu tindakan Tergugat yang dianggap oleh Penggugat telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap foto/potret Penggugat. Penggugat mempunyai hak eksklusif atas kekayaan intelektual terhadap dirinya yang diperoleh dari hasil pemotretan dengan staff Tergugat dan Tergugat telah menggunakan serta mempublikasikan foto/potret wajah tersebut untuk tujuan komersil tanpa adanya izin dari Penggugat. Hak eksklusif yang melekat pada Penggugat Tersebut, mengharuskan siapapun yang bermaksud menggunakannya untuk terlebih dahulu meminta izin dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UUHC 2002. Selain itu, Tergugat tidak diperbolehkan mempublikasikan foto/potret yang dibuat tanpa persetujuan Penggugat sesuai dengan Pasal 20 UUHC 2002.

Sesuai dengan isi gugatan disebutkan bahwa perbuatan Tergugat yang mempergunakan dan mempublikasikan foto/potret tanpa izin tersebut adalah

merupakan pelanggaran hak cipta. Sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Ayat (5) UUHC 2002, yang menyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20 atau Pasal 49 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Penggugat merupakan objek dari pemotretan yang dilakukan oleh PT Sriwijaya Airlines untuk kegiatan promosi. Akibat dari penyebarluasan foto/potret wajah Penggugat tanpa izin, Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar secara materiil. Dengan tidak diperpanjangnya kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat kehilangan penghasilan yang diharapkan dengan rata-rata total pendapatan dari gaji pokok dan tunjangan per bulan yaitu 13 (tiga belas) bulan (lama kontrak kerja ditambah tunjangan hari raya) x Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Selain itu apabila diperhitungkan secara profesional paket *tariff figure* untuk foto/potret wajah yang digunakan untuk kegiatan komersil dalam berbagai media promosi yaitu *standing banner*, *frequent flyer*, *time table*, kalender, majalah penerbangan (*inflight magazine*) dan majalah *inflight shop* kerugian yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dengan terbukti Tergugat masih menggunakan foto/potret Penggugat untuk kegiatan komersil tersebut, apabila diperhitungkan secara profesional mencapai 10 (sepuluh) kali dari *tariff figure* untuk foto/potret wajah adalah sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sehingga total kerugian materi yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 615.000.000,- (enam ratus lima belas juta

rupiah). Selain kerugian materiil, Penggugat juga mengalami kerugian secara imateriil akibat tindakan diskriminasi Tergugat, menyebabkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan penghasilan sehingga menyebabkan Penggugat menderita tekanan batin yang luar biasa, serta tindakan Tergugat yang mengabaikan hak eksklusif atas kekayaan intelektual Penggugat yang tidak ternilai harganya, apabila diperhitungkan kerugian imateriil yang diderita Penggugat tidak kurang mencapai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa alasan pengajuan gugatan sengketa hak cipta atas foto/potret tersebut dikarenakan Ferorica sebagai Penggugat merasa dirinya memiliki hak eksklusif atas kekayaan intelektual dari foto/potret wajahnya yang telah disebarluaskan tanpa izin sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian secara materiil dan imateriil. Dengan mengacu pada Pasal 19 Ayat (1) dan Pasal 20 UUHC, maka Penggugat merasa berhak untuk mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta atas foto/potret ini.

## **2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

Berdasarkan Putusan No. 49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga JKT.PST, majelis hakim memberikan pertimbangan dalam provisi bahwa Penggugat memohon untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia agar majelis hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat, namun karena Penggugat tidak mengajukan bukti yang menimbulkan adanya kekhawatiran dari Penggugat atas perbuatan Tergugat yang dapat merugikan Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan provisi dari Penggugat tidak beralasan hukum.

Majelis hakim juga memberikan pertimbangan bahwa Penggugat adalah seorang pramugari yang bekerja di perusahaan Tergugat dan mempunyai hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Kerja No. 604/HR-PK/IX/2006. Penggugat memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap Penggugat karena telah memakai foto/potret wajah Penggugat untuk tujuan komersil tanpa izin sehingga Tergugat melanggar Pasal 19 Ayat (1) jo. Pasal 20, Pasal 72 Ayat (5) UUHC.

Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan surat bukti berupa *fotocopy* dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, tapi oleh karena bukti tersebut tidak pernah dibantah isi kebenarannya oleh Tergugat, maka akan ikut dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Majelis hakim memberikan pertimbangan atas dibantahnya dalil gugatan Penggugat oleh Tergugat disertai dengan alasan bahwa Tergugat memasang foto Penggugat untuk keperluan promosi ditempat Tergugat sendiri dan tidak melanggar Pasal 19 Ayat (1) jo. Pasal 20 jo. Pasal 72 UUHC. Selain itu, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi.

Majelis Hakim juga memberikan pertimbangan atas keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yang menerangkan bahwa pemotretan karyawan, pilot dan pramugari adalah untuk kepentingan Tergugat dan telah dilaksanakan sejak tahun 2005 dan mengenai hal tersebut tidak pernah ada yang keberatan kecuali Penggugat.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UUHC yang mengatur bahwa pemegang hak cipta atas potret untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya harus terlebih dahulu mendapat izin dari orang yang dipotret, sedangkan Pasal 19 Ayat (3) mengatur hal tersebut hanya berlaku terhadap potret yang dibuat:

1. Atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret.
2. Atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret.
3. Untuk kepentingan yang dipotret.

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan, pemotretan tersebut dilakukan atas inisiatif dan permintaan Tergugat untuk kegiatan promosi dimana yang menjadi objek adalah para pekerja. Demikian ketentuan Pasal 19 Ayat (3) oleh karena pemotretan dilakukan atas inisiatif Tergugat dan bukan atas permintaan Penggugat, maka Tergugat dalam menyebarluaskan ciptaannya tidak perlu lagi meminta izin dari Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan pertimbangan bahwa pemotretan terhadap para karyawan termasuk Penggugat tersebut adalah inisiatif dan permintaan perusahaan demi kepentingan promosi sehingga Tergugat tidak melanggar Pasal 19 Ayat (1) jo. Pasal 20 jo. Pasal 72 UUHC 2002. Selain itu, Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan yang tunduk di dalam suatu perjanjian kerja, seperti ketentuan Pasal 8 UUHC 2002 yang menyatakan bahwa dalam hubungan kerja pencipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya itu dikerjakan. Pemotretan yang dilakukan oleh Penggugat dan

Tergugat tersebut adalah untuk kepentingan promosi dan merupakan tanggung jawab seluruh pekerja termasuk Penggugat. Lagipula, kegiatan pemotretan untuk kepentingan promosi tersebut masih dalam hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan profesi Penggugat selaku pramugari Tergugat.

### **3. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Niaga**

Akibat hukum dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN. Niaga/JKT. PST adalah sebagai berikut:

1. Bagi Tergugat, oleh karena Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, maka Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan atas pelanggaran hak cipta, maka *petitum* selebihnya tentang permohonan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian materil dan imateriil, dan membayar *dwangsom* tidak perlu dipenuhi. Majelis Hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 19 Ayat (3) UUHC, serta perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat.
2. Bagi Penggugat, tuntutan provisi Penggugat ditolak untuk seluruhnya karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat membuktikan adanya kekhawatiran dari Penggugat atas perbuatan Tergugat yang dapat merugikan kepentingan Penggugat nantinya dan tuntutan tersebut tidak beralaskan hukum. Dalam pokok perkara, seluruh gugatan Penggugat juga ditolak oleh Majelis Hakim. Ditolaknya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah tidak cukupnya bukti dan saksi dari Penggugat untuk membuktikan bahwa tindakan Tergugat dalam menyangkan

dan menyebarluaskan foto/potret wajah Penggugat di media promosi Tergugat merupakan pelanggaran hak cipta.

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sebagai pihak yang dikalahkan ia dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan pada amar putusan sejumlah Rp. 1.013.000,- (satu juta tiga belas ribu rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan pelanggaran hak cipta mengingat ketentuan yang ada dalam Pasal 19 Ayat (3) UUHC yaitu mengenai perbanyakan dan pengumuman foto/potret seseorang harus mendapat izin dari orang yang dipotret, namun ketentuan tersebut hanya berlaku untuk pemotretan yang dilakukan atas permintaan sendiri, sedangkan dalam sengketa ini pemotretan tersebut adalah inisiatif dari perusahaan. Selain itu, Pasal 8 UUHC menyatakan bahwa pemegang hak cipta di dalam sebuah perjanjian kerja adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan. Dikarenakan Penggugat masih terikat perjanjian kerja dengan Tergugat, maka secara otomatis pemegang hak cipta jatuh pada Tergugat sebagai pihak yang untuk dan dalam pemotretan tersebut dilakukan. Melihat dari ketentuan yang ada pada Pasal 8 dan Pasal 19 Ayat (3) UUHC tersebut, maka sudah seharusnya apabila Tergugat merupakan pencipta dan pemegang hak cipta atas foto/potret dari Ferorica sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga ini yaitu Putusan No. 49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga/JKT. PST sudah tepat dan sesuai dengan UUHC.

## **B. Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Atas Foto/Potret Pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung**

Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) UUHC 2002 bahwa terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap sengketa pelanggaran hak cipta yang telah diputuskan oleh hakim pada tingkat pertama adalah upaya hukum kasasi. Sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 17 Desember 2008. Penggugat mengajukan keberatan dengan perantara kuasanya. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2008, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Desember 2008, sebagaimana tertera dalam akta permohonan kasasi No. 54 K/HaKI/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, jo. No. 49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 12 Januari 2009.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan. Setelah itu pada tanggal 14 Januari 2009 oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Januari 2009 dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam UUHC. Oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.

## 1. Dasar Hukum Pemohon Mengajukan Permohonan Kasasi

Pihak Ferorica sebagai pihak yang dikalahkan pada putusan pengadilan niaga tersebut mengajukan kasasi dengan pokok perkara No. 098 K/Pdt.Sus/2009. Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi seperti termuat dalam memori kasasi pada pokoknya ialah Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan hukum putusan *judex facti* karena bertentangan dengan asas hukum perdata, serta *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 098 K/Pdt.Sus/2009, dapat diketahui ada beberapa dasar hukum Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi yaitu Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam *judex facti*. Penggugat beranggapan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, khususnya mengesampingkan hukum acara perdata karena *judex facti* dalam memutus perkara *a quo* hanya berpedoman kepada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi. Sedangkan menurut Pemohon Kasasi, hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, hakim terikat dalam mencari kebenaran formal (*preponderance of evidence*), bukan materiil (*beyond reasonable doubt*) seperti yang terjadi dalam putusan perkara *a quo* (vide Pasal 163 HIR/283 RBG). Seharusnya pembuktian tidak boleh disandarkan pada keterangan saksi semata-mata, melainkan harus disandarkan pada alat-alat bukti lainnya. Selain itu, saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi masih terlibat hubungan kerja dengan Termohon Kasasi, sehingga saksi-saksi tersebut bukanlah pihak ketiga atau pihak di luar yang berperkara sehingga diragukan keobjektifitasannya.

*Judex facti* menerima keterangan saksi dari Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan kembali tentang bukti-bukti pendukung lain yang menunjuk atas kebenaran formil dan materil dari saksi Termohon Kasasi yang masih aktif menjabat pada Termohon Kasasi terutama dalam pertimbangan hukumnya hal: 25 alinea 2. Atas keterangan saksi-saksi tersebut kegiatan pemotretan sudah dilaksanakan sejak tahun 2005 hanya merupakan pernyataan dari mulut saksi-saksi tersebut tanpa didasari bukti surat untuk memperoleh kekuatan pembuktian formal sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata (vide Pasal 163HIR/283 RBG).

Pemohon Kasasi juga sangat keberatan pada pertimbangan hukum *judex facti* pada hal: 25 alinea 4 karena dalam dalam pertimbangan hukum tersebut, *judex facti* terlalu mudah menyimpulkan kondisi Pemohon Kasasi dari saksi-saksi yang bukan merupakan pihak diluar pihak bersengketa. Penggugat merasa sangat keberatan karena pada saat *briefing* Pemohon Kasasi hanya diberitahukan bahwa hanya akan dipotret dan apabila hasilnya layak akan digunakan untuk keperluan promosi. Selain itu, Pemohon Kasasi menolak kalimat pertimbangan *judex facti* pada hal: 25 alinea tersebut karena sangat tidak dapat bisa dimengerti dan terlihat sangat mudah mengambil alih keterangan saksi yang diragukan kebenarannya dan objektivitasnya serta cenderung memihak Termohon Kasasi.

Menurut Pemohon Kasasi, *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena *judex facti* kurang lengkap dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoeldoende gemotiveerd*) dengan hanya memberikan pertimbangan hukum pada Pasal 19 UUHC 2002 dan mengabaikan ketentuan Pasal 20 UUHC

2002 yang secara sah telah dilanggar oleh Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi sangat keberatan pada pertimbangan hukum hal: 25 alinea 5 karena pertimbangan hukum yang diberikan *judex facti* tersebut ternyata tidak mempertimbangkan penerapan hukum pada Pasal 20 dan begitu saja menyamakan makna yang terkandung di dalam Pasal 19 dan Pasal 20 UUHC 2002, kemudian mengesampingkan Pasal 20 UUHC dalam memutus perkara *a quo*. Dengan mengesampingkan Pasal 20 UUHC membuat Pemohon Kasasi dianggap telah menyetujui penyebarluasan foto/potret wajah oleh Termohon Kasasi sehingga membuat kondisi Termohon Kasasi tidak memerlukan persetujuan dari Pemohon Kasasi untuk mempublikasikan dan menyebarluaskan foto/potret wajah Pemohon Kasasi. Sehingga menurut Pemohon Kasasi sudah sepatutnya apabila Mahkamah Agung memeriksa pokok perkara *a quo* untuk mengembalikan kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi.

*Judex facti* tidak cermat karena telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu bukti Surat Pernyataan Tertanggal 1 Desember 2006 dan bukti tanda terima surat pengiriman dokumen surat pernyataan pemotretan. *Judex facti* hanya mengambil alih begitu saja keterangan saksi-saksi dari Termohon Kasasi, apabila ditelaah lebih dalam dapat terlihat bahwa Surat Pernyataan merupakan suatu bukti formil persetujuan dari Pemohon Kasasi dan pramugari lain yang foto/potret wajahnya disebarluaskan oleh Termohon Kasasi.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa alasan yang disampaikan Ferorica sebagai Pemohon Kasasi telah cukup sempurna. mengingat bahwa syarat dalam mengajukan kasasi adalah harus menguraikan secara rinci alasan dari diajukannya

permohonan kasasi tersebut. Dalam hal ini, Ferorica menguraikan bahwa *judex facti* telah melanggar asas hukum perdata, *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum.

## **2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Kasasi**

Berdasarkan Putusan No. 098/K/Pdt.Sus/2009, Mahkamah Agung menimbang bahwa dari surat-surat tersebut yang diajukan Pemohon Kasasi ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan di muka persidangan pengadilan niaga pada pokoknya atas dalil-dalil yang tercantum di dalam posita. Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat dan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil keputusan No. 49/Hak Cipta/2008/PN. Niaga.JKT.PST.

Menimbang bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima.

Majelis hakim kasasi memberikan pertimbangan, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah bahwa *judex facti* melanggar asas hukum perdata dan *judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Mengenai alasan dari Pemohon Kasasi tersebut, majelis hakim kasasi berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Lagipula alasan-

alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi. Hal ini dikarenakan pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Dari uraian di atas, diketahui bahwa Mahkamah Agung hanya memberikan pertimbangan hukumnya saja yakni berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung bahwa dalam mengambil suatu keputusan dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung tidak terikat dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Mahkamah Agung hanya terikat pada peninjauan mengenai hukumnya, tidak mengenai peristiwa dan pembuktiannya.

### 3. Akibat Hukum Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung RI di Tingkat Kasasi No. 098/K/Pdt. Sus/2009:

1. Bagi Termohon Kasasi, kembali tidak terbukti melakukan pelanggaran hak cipta karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* tidak salah dan keliru dalam menerapkan hukum.
2. Bagi Pemohon Kasasi, permohonan kasasi ditolak dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. menguatkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Desember 2008 No. 49/Hak Cipta/2008/PN.Niaga.JKT.PST. Dengan dikuatkannya putusan pengadilan niaga, maka dengan sendirinya memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak dalam putusan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa ditolaknya permohonan kasasi oleh majelis hakim adalah karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah sesuai dengan UUHC, mengingat bahwa Tergugat tidak terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 19 Ayat (3) UUHC yaitu mengenai perbanyakan dan pengumuman foto/potret seseorang harus mendapat izin dari orang yang dipotret hanyalah berlaku untuk pemotretan yang dilakukan atas permintaan sendiri. Sedangkan dalam sengketa ini pemotretan tersebut adalah inisiatif dari perusahaan. Jadi, sangat jelas bahwa Tergugat atau Termohon Kasasi dalam hal ini memang tidak melakukan pelanggaran hak cipta atas foto/potret Penggugat. Selain itu, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih terikat

dengan sebuah perjanjian kerja sehingga harus tunduk terhadap perjanjian tersebut. Pasal 8 UUHC menyatakan apabila sebuah ciptaan dibuat dalam lingkungan pekerjaannya, maka pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan yaitu PT Sriwijaya Airlines sebagai Termohon Kasasi. Hal ini semakin menguatkan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 098 K/Pdt.Sus/2009 telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada UUHC.